



P U T U S A N

Nomor 221/B/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

MARDI ASIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Dehes, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN

1. BUPATI KATINGAN, Berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi surat kuasa kepada :

1. N a m a : **ALPIAN NOR, SH.,MH**
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Katingan
Alamat Kantor : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. N a m a : **NING WIJAYANTI, SH**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan
Alamat Kantor : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. N a m a : **SEPTA YUSILA, SH**
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Katingan
Alamat Kantor : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan

Hal.1 dari 21 hal. Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah;

4. N a m a : **YERI KRISTIANILADJU, SH**
Jabatan : Kasubbag Produk Hukum Daerah Setda
Kabupaten Katingan
Alamat Kantor : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah;
5. N a m a : **REDY, SH**
Jabatan : Kasubbag Doklumentasi Informasi Hukum
Setda Kabupaten Katingan
Alamat Kantor : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah;
6. N a m a : **EVA ROBIATY, SH**
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Katingan
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. N a m a : **ZAINAL FAHRUDIN, SH**
Jabatan : Kasi Bina Administrasi Pemerintahan
DesaSetda Kabupaten Katingan
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Katingan di
Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah ;
8. N a m a : **AGUSTINUS LIKUMAHWA, SH.**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas
Perumahan Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan Kabupaten Katingan
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Katingan di
Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah ;

Semuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Setda Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 180/22/HUK/2020 tanggal 21 Februari 2020;

Hal.2 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING**;

- 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DEHES**, berkedudukan di Desa Dehes, Kecamatan Sanaman Mentikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING** ;

- 3. HERDIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Dehes, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/------ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 3/G/2020/PTUN PLK. tanggal 2 Juni 2020;
3. Berkas perkara Nomor 221/B/2020/PT.TUN JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 3/G/2020/PTUN. PLK tanggal 2 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 430.000, - (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal.3 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 3/G/2020/PTUN PLK., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat Principal, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 3/G/2020/PTUN PLK. tanggal 2 Juni 2020 tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding, tertanggal 4 Juni 2020 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Juni 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 12 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Juni 2020, dengan alasan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut ; -
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 3/G/2020/PTUN.PIK, tanggal 2 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Hal.4 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 658 Tahun 2019 bertanggal 31 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Dehes Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan ;
2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Dehes tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ulang Desa Dehes, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan bertanggal 27 Desember 2019;
3. Mewajibkan untuk mencabut :
 1. Tergugat I mencabut Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 658 Tahun 2019 bertanggal 31 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Dehes Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan ;
 2. **Tergugat II** mencabut Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Dehes tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ulang Desa Dehes, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan bertanggal 27 Desember 2019 ;
4. Memerintahkan dan mewajibkan kepada **Tergugat I** agar menerbitkan Surat Keputusan Bupati Katingan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dehes Terpilih A.n. Mardi Asin dan Pemberhentian Kepala Desa Dehes Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan A.n. Herdiyono yang didasarkan pada :
 1. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Dehes tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Dehes Kecamatan Sanaman Mantikei bertanggal 25 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan menetapkan bahwa Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 A.n. HERDIYONO memperoleh suarasa sebanyak 126 dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 2A.n. MARDI ASIN/ **Penggugat** memperoleh suara sah sebanyak 127;

Hal.5 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dehes, bertanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Dehes Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan yakni A.n. MARDIASIN ;
5. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat I/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 6 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi TUN Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Terbanding I dahulu Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 3/G/2020/PTUN.PLK tanggal 2 Juni 2020;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Tergugat II/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 8 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi TUN Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 3/G/2020/PTUN.PLK tanggal 2 Juni 2020;

Hal.6 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 8 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi TUN Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 3/G/2020/PTUN.PLK tanggal 2 Juni 2020;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN.PLK masing-masing tertanggal 3 Juli 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 3/G/2020/PTUN.PLK. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 2 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat /Pembanding, Tergugat I /Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 3/G/2020/PTUN.PLK. tanggal 2 Juni 2020 dan Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Juni 2020 dengan tanggal diberitahukannya isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal.7 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Nomor 3/G/2020/PTUN.PLK. yaitu pada tanggal 2 Juni 2020, maka pengajuan banding oleh Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, mempelajari, dan menganalisa secara yuridis isi berkas perkara (bundel) A perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, isi berkas (bundel) B perkara Nomor : 221/B/2020/PT.TUN.JKT. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya termasuk Memori Banding dari Penggugat/Pembanding/, Kontra Memori Banding dari Tergugat I/Terbanding I setelah Majelis Hakim Banding bermusyawarah diperoleh kesepakatan secara bulat bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 3/G/2020/PTUN. PLK. Tanggal 2 Juni 2020 tidak dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak terdapat perbantahan diantara para pihak yang bersengketa bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 telah diselenggarakan pemilihan Kepala Desa Dehes, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya didasarkan kepada surat bukti T. I – 2 Keputusan Bupati Katingan Nomor : 410/Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2018 yang di dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut ditentukan pada angka 7. Kegiatan Pemungutan Dan Penghitungan, a. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Jadwal awal 25 – 11 – 2019, akhir 25 – 11 – 2019, b. Pengumuman hasil penghitungan suara, awal 26 – 11 – 2019, akhir 26 – 11 – 2019;

Hal.8 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon yaitu Tergugat II Intervens/Terbanding (Herdiyono) Nomor Urut 1, dan Penggugat/Pembanding (Mardi Asin) Nomor Urut 2 (surat bukti P – 4 = Lampiran T. I – 3 = Lampiran T. II – 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T. II – 34 Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Dehes Desa Dehes Kecamatan Sanaman Mantikei Tanggal 25 Nopember Tahun 2019 diperoleh hasil penghitungan suara sah, masing-masing calon memperoleh :

1. Sdr. Herdiyono memperoleh (126) suara
2. Sdr. Mardi Asin memperoleh (127) suara

Menimbang, bahwa di dalam surat bukti T. II – 34 Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Dehes Desa Dehes Kecamatan Sanaman Mantikei tanggal 25 Nopember tahun 2019 Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Dehes, Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan tanggal 29 Desember 2019 tidak terdapat (nihil) hal-hal yang berkaitan dengan pada angka 7. Jumlah surat suara yang cacat atau rusak, angka 8. Jumlah surat suara salah coblos dan angka 10. Jumlah surat dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa di dalam surat bukti T. II – 34 Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Dehes Desa Dehes Kecamatan Sanaman Mantikei tanggal 25 Nopember tahun 2019 ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Dehes, Calon Kepala Desa Mardi Asin tanda ditandatangani oleh Calon Kepala Desa Herdiyono dan saksi- saksi Sony dan Yadri;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan :

Pasal 29

Hal.9 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan di depan para saksi yang telah diberi mandat oleh masing-masing calon Kepala Desa, ketua dan anggota serta menyerahkan kepada BPD.

(2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh para saksi dari calon Kepala Desa, Ketua, dan anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga.

(3) Apabila terdapat para saksi tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang jelas, hasil pemilihan tetap dinyatakan sah.

(4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T. I – 3 = T. II – 2 = T II. Int – 1 Surat dari Herdiyono (Tergugat II Intervensi/Terbanding) tanggal 25 Nopember 2019 ditujukan kepada Camat Sanaman Mantikei, perihal : Mohon Penangguhan Penetapan dan Penandatanganan hasil Pemilihan Kepala Desa Dehes 2019 yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah berkeberatan oleh karena pencoblosan yang ada pada lembar surat suara nomor urut 2 dinyatakan tidak sah dan harus dilaksanakan PILKADES ulang;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi sengketa dalam proses pemilihan Kepala Desa mekanisme penyelesaian dan pejabat yang berwenang menyelesaikan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menentukan sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

(2) ...dstnya.

(3) ...dstnya

(4) ...dstnya

Hal.10 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota.

(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti T II – 34 selisih suara yang diperoleh oleh Calon Kepala Desa Herdiyono (Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Calon Kepala Desa Mardi Anis (Penggugat/Pembanding) adalah 1 (satu) suara dihubungkan dengan substansi keberatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai surat bukti T. I – 3 = T. II – 2 = T II. Int – 1 yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan merupakan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Desa yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa mengenai perselisihan dalam Pemilihan Kepala Desa diatur sebagai berikut;

Pasal 41

- (1) Apabila saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berlangsung terjadi sengketa atas perselisihan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan sengketa atas perselisihan masalah dilakukan upaya hukum.

Hal.11 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Tata cara dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa diatur dengan peraturan bupati.

Menimbang, bahwa tata cara mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Katingan diatur di dalam Peraturan Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut;

BAB XI

**PENGAWASAN PEMBINAAN DAN
PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Pengawas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan.
- (4) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.
- (5) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pengawas menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka Panitia Pengawas menyarankan pihak-pihak yang dirugikan untuk menetralkan pengaduan ke jalur hukum;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 221/B/2020/PT. TUN. JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (8) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan;
- (9) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan
- Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan.
 - Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
 - Dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pengawas;
 - Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum;
 - Pernyataan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (10) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyatakan bahwa Calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (6) dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak lanjutnya adalah:
- Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon Kepala Desa yang bersangkutan

Hal.13 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya.

- b. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal ini putusannya adalah menyangkut calon Kepala Desa terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon Kepala Desa terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang.
- c. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan calon Kepala Desa terpilih, dalam putusannya adalah menyangkut Kepala Desa yang dilantik, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya dan dilakukan pemilihan ulang.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 14 ayat (5) dan ayat (9) Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas tidak berwenang memberikan keputusan terhadap pengaduan yang diajukan kepadanya, wewenang Panitia Pengawas terbatas pada mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dengan alternatif penyelesaian sebagai berikut : 1. Jika tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pengawas. 2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, panitia pengawas mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak memperoleh adanya surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa mengenai adanya kesepakatan antara Calon Kepala Desa Herdiyono dan Calon Kepala Desa Mardi Asin yang diketahui oleh Panitia Pengawas terhadap pengaduan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa Herdiyono ke Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sanaman Mantikei;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 221/B/2020/PT. TUN. JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Panitia Pengawas Kecamatan tidak berwenang memutuskan mengenai perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang secara nyata-nyata berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Desa merupakan kewenangan Bupati/Walikota yang jangka waktunya sesuai ayat (5) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Desa jo Pasal Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 Pemilihan Kepala Desa, maka perbuatan Panitia Pengawas Kecamatan Sanaman Matikei yang telah menetapkan dan memutuskan bahwa hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Mardi Asin dinyatakan 1 (satu) suara tidak sah atau rusak dan Draw hasil perolehan suara antara Cakades Herdiyono dan Cakades Mardi Asin merupakan tindakan yang tidak berwenang secara materi (*onbevoegdheid ratione materiae*) sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk membuat Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Kepala Desa Desa Dehes Kecamatan Sanaman Kecamatan Mantikei Kabupaten Katingan Tanggal 29 November 2019 (surat bukti T. I - 7);

Menimbang, bahwa dalam hal pemilihan Kepala Desa terdapat calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu ketentuannya yang tertinggi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan sebagai berikut:

Hal.15 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 41

(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. ...dstnya
- b. ...dstnya
- c. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Menimbang, bahwa terkait dengan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Hal.16 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa **tidak dikenal adanya pemilihan ulang dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 yang menentukan : Apabila dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkan berdasarkan perolehan suara yang lebih luas, maka diadakan terlebih dahulu pemilihan ulang hanya untuk calon yang memperoleh suara yang sama jo Pasal 12 ayat (13) Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 yang menentukan : dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang **bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi** dan atau **telah memperluas norma** yaitu Pasal 41 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa sesuai hierarki norma, maka norma yang lebih rendah tidak boleh memperluas dan mempersempit wilayah keberlakuan suatu norma

Hal.17 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih tinggi di atasnya baik dari aspek wilayah personen, tempat, waktu dan materi;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T . 1-10 diperoleh fakta hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ulang untuk desa Dehes Kecamatan Sanaman Mantekei didasarkan kepada 1. Berita Acara Pemilihan Kepala Desa tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Dehes Kecamatan Sanaman mantekei Tanggal 28 2019, yang benar adalah tanggal 29 Nopember 2019 sesuai surat bukti T I – 7, dan 2. Berita Acara Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Dehes Kecamatan Sanaman Mantekei Kabupaten Katingan (surat bukti T I – 5)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas surat bukti T I – 7 dibuat berdasarkan atas Keputusan Tim Panitia Pengawasan Kecamatan yang tidak berwenang untuk memutuskan sengketa pemilihan kepala desa, maka dengan demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemilihan ulang, demikian pula terhadap surat bukti T I – 5 yang dibuat berdasarkan Keputusan Tim Panitia Pengawasan Kecamatan yang tidak berwenang untuk memutuskan sengketa pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak punya kewenangan untuk membuat surat bukti T I – 5 karena masalah tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Dehes, Kecamatan Sanaman Mantekei, Kabupaten Katingan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka segala turunan yang dihasilkan dari surat bukti T – 7 yaitu pemilihan ulang Kepala Desa, Desa Dehes, Kecamatan Sanaman Mantekei, Kabupaten Katingan tanggal 27 Desember 2019, Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Sanaman Mantekei, Kabupaten Katingan bertanggal 27 Desember 2019 dan Surat Kepala Bupati Katingan Nomor 658 Tahun 2019 Tanggal 31

Hal.18 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Dehes, Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupten Katingan adalah menjadi batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan, dan objek sengketa haruslah dibatalkan dan diperintahkan kepada Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding II untuk mencabut masing-masing objek sengketa yang telah dikeluarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 3/G/2020/PTUN.PLK. Tanggal 2 Juni 2020 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan mengadili sendiri:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding besar biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 3/G/2020/PTUN. PLK. Tanggal 2 Juni 2020

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 221/B/2020/PT. TUN. JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 1. Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 658 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dehes, kecamatan Sanaman Mantekei Kabupaten Katingan;
 2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Dehes tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ulang Desa Dehes, Kecamatan Sanaman Mantekei, Kabupaten Katingan tanggal 27 Desember 2019.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut
 1. Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 658 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dehes, kecamatan Sanaman Mantekei Kabupaten Katingan;
 2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Dehes tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ulang Desa Dehes, Kecamatan Sanaman Mantekei, Kabupaten Katingan tanggal 27 Desember 2019;
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding, dan Tegugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Dani Elpah,S.H.,M.H. dan Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 dengan dibantu Diah Yulidar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal.20 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H.

Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dr. Santer Sitorus, SH.,M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Diah Yulidar, SH.,MH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi..... Rp. 10.000,-
2. Materai Rp 6.000,-
3. Biaya proses bandingRp. 234.000,-
- Jumlah..... Rp 250.000,-
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.21 dari 21 hal.Put.No.221/B/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)